



SALINAN

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/435 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT SAWOI HNYA KAMPUNG SAWOI
DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi), Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya Kampung Sawoi Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);

14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/344 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi), Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Wilayah Adat Sawoi Hnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 743,95 (tujuh ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh lima) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut :

- a. Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Mlem, Kampung Demoitim dan Demokatim Distrik Kemtuik – Gresi atau titik batas Smeibuh, Daku Udong, Katyomun, Watema, Gningwong, Kuni, Sloim, Sbrongkandang, Ba wudong, Wo butab, Glo udang, Klapat, Dumah;
- b. Barat: Berbatasan dengan Wilayah Adat Swentab, Kampung Swentap Distrik Kemtuik – Gresi atau titik batas Munduai, Kimsot, Dimabimbu, Saihya, Iwang, Ulukwalop, Sagotway, Gwamondrang, Wadiubutu, Samku Ketang, Dalo usu, Damoi Yasung, Dikdongbu, Kusnang, Yabos Ngai, Saglong Srang;
- c. Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yansu, Kampung Jagrang Distrik Kemtuk – Gresi atau titik batas Dumah, Bat dwen, Udabu, Degrang, Yakusma, Siswanyim, Sumdaso, Hinyame, Munduai; dan
- d. Utara: Berbatasan dengan Wilayah Adat Kwansu, Kampung Kwansu Distrik Kemtuk atau titik batas Saglong Srang sampai di Wantung, Wilayah Adat Bonggrang, Kampung Nanbom Distrik Kemtuk. Titik Batas: Wantung, Smeibuh.

KETIGA : Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut :

- a. *Dwen* (merupakan area hutan yang difungsikan sebagai hutan yang belum dijamah, dilindungi, tempat keramat, pemanfaatan terbatas, dan tempat berburu);
- b. *Udong* (merupakan padang ilalang yang difungsikan sebagai tempat berburu, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan lain seperti tempat beternak dan berkembang biak satwa);
- c. *Dwot Swa* (merupakan area dusun sagu yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk budidaya sagu, menokok sagu, dan berburu; dan

d. *Hnya* (merupakan area pemukiman atau perkampungan sebagai tempat tinggal, pemanfaatan pekarangan rumah, pembangunan fasilitas umum dan sosial serta sebagai tempat pemakaman umum).

- KEEMPAT : Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, memiliki peta Skala 1:10,000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas wilayah adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan Wilayah Adat Sawoi Hnya (Kampung Sawoi) ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SEJARAH ASAL USUL SAWOI HNYA (KAMPUNG SAWOI)

Sejarah Singkat

Dahulu sebelum tergabung menjadi satu perkampungan seperti sekarang, penduduk Sawoi Hnya (Kel. Hatib) terdiri dari beberapa marga yang menempati dusunnya masing-masing dengan nama tempat yang berbeda-beda. Mereka kemudian disatukan menjadi satu kampung administratif oleh pemerintahan Belanda. Masyarakat adat di Sawoi Hnya mengalami beberapa kali perpindahan hingga menetap di lokasi pemukiman yang sekarang.

Berdasarkan penutur sejarah tokoh adat Kampung Sawoi, asal mula terbentuknya Kelurahan Hatib, pertama dari nama aslinya Sawoi, yang terdiri dari marga besar antara lain: Digno Ikwidi (Nasatekay, Kiki), Iwang (Mebi, Kwarap), Sma (Kaswai, Elly). Lantas mereka mengajak marga Swen (Nasadit) untuk bergabung. Beberapa marga ini berkumpul dan menyepakati batas lahan yang biasanya berupa tanda batas alam—sebagian besar berupa pohon, sungai, dan lokasi tanah yang diberi penamaan tertentu. Batas-batas ini tidak boleh dilanggar antar marga. Namun, adanya perkawinan antara marga satu dengan lainnya kemudian melahirkan hak kelola atau hak pakai. Hal itu membuat marga yang satu sama lain dapat mengelola lahan di luar batas yang disepakati sebagai hak dasar.

Pada tahun 1920 masuknya Pemerintah Belanda dan Gereja. Kampung Sawoi menjadi pusat pelayanan pemerintah dan gereja. Di zaman pemerintahan Belanda, Kampung Sawoi dibentuk satu Kampung pemerintahan administrasi yang disebut Hawe yang dipimpin oleh seorang Korano. Korano pertama Kampung Sawoi adalah Bnotagoi dengan 3 orang juru bahasanya yakni: Ayub Nasadit, Yesaya Trapen, dan Herman Tapatkeding.

Sebelum masuknya gereja dan pemerintahan, adat masih sangat kuat dengan kepercayaan tradisionalnya. Dahulu sebelum penduduk Kampung Sawoi mengenal adanya Tuhan, mereka mempunyai satu kepercayaan kuno yang disebut “Woi Iram”. Woi Iram merupakan ungkapan kepercayaan terhadap matahari yang dianggap Tuhan yang dapat melihat dari siang hingga malam hari. Adat mulai mengalami perubahan semenjak masuknya agama-agama modern dan sistem pemerintahan.

Masuknya para misionaris Belanda yang di utus oleh badan pekabaran injil bernama Utrechsche Zending Vereniging (UVZ). Pada tahun 1923-1924 pekabaran Injil masuk di wilayah Nimboran (Genyem) melalui dua orang misionaris dari UVZ yang bernama Bijkerk dan Schneider yang di temani oleh seorang rekan kerja dari Sarmi yang bernama De Naff. Masuknya Injil di wilayah Grime berhasil merubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat adat kala itu, dan mulai menyebar diseluruh dataran Grime sebagai upaya untuk membawa misi Tuhan terhadap umat manusia. Dari penyebaran agama tersebut masyarakat Sawoi mulai mengenal agama dan beralih kepercayaan dari kepercayaan tradisional ke kepercayaan agama Kristen. Mayoritas masyarakat adat Klisi merupakan pemeluk agama Kristen. Pada tahun 1933 Pemerintahan mulai mengakui adanya adat yang dipimpin oleh Digno.

Pada tahun 1960-an di masa transisi pemerintahan Indonesia, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Korano menjadi Kepala Desa. Tahun 1975 terjadi perubahan dari Kampung menjadi Desa dan terjadi penggabungan beberapa Kampung menjadi satu desa, Hawe diubah menjadi Desa Hatib. Pada saat itu terjadi pemilihan Kepala Desa pertama di zaman pemerintahan Indonesia. Di Desa Hatib, Kepala Desa terpilih saat itu yakni Bapak Imanuel Udam. Tahun 1991 terjadi pemekaran Kampung, hasilnya Kampung Swentab dan Iub dimekarkan dan Sawoi ditetapkan sebagai Kelurahan melalui SK Kabupaten Jayapura pada tahun 1992. Pemekaran terjadi oleh karena bertambahnya jumlah populasi penduduk.

Pada masa pemerintahan transisi, terjadi perubahan yang luar biasa dengan masuknya pemerintah Indonesia, pada tahun 1960-an terjadi operasi militer yang dikenal dengan DOM Papua. Banyak masyarakat yang ketakutan dan lari masuk ke hutan untuk bergabung dengan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Namun setelah peristiwa PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) dan Irian Jaya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak tokoh Papua yang sebagai penghubung untuk meminta mereka keluar dari hutan. Hingga pada tahun 1980-an banyak yang mulai keluar dari hutan dan kembali ke kampung hingga sekarang.

Perkebunan pernah dibangun oleh Belanda, dan pada tahun 1960 melalui Dinas Perkebunan yang mulai membuka lahan perkebunan kakao. Dimana komoditinya sangat berkualitas dan masuk pada pasar global. Perkebunan kakao hasil peninggalan Belanda sempat dilanjutkan oleh masyarakat hingga tahun 2000-an masyarakat mulai mengalami penurunan produksi akibat terserang hama yang membuat banyak petani kehilangan mata pencaharian dan banyak yang beralih profesi.

Di sektor pendidikan pada tahun 1920 terdapat pendidikan SR untuk memberantas buta huruf, dan di tahun 1963 sekolah SR diubah menjadi SD YPK Hawe. Tahun 1970 SD YPK Hawe dilebur menjadi SD Negeri Inpres Sawoi sampai sekarang. Pembangunan pusat kantor pemerintahan distrik Kemtuk Gresi mulai dibangun di Sawoi, kemudian pada tahun 1987 pembangunan infrastruktur jalan raya dan beberapa infrastruktur penunjang lain mulai dibangun seperti polsek, puskesmas dan lain sebagainya.

Peletakan batu pertama pembangunan Gereja Jemaat GKI Elim Hawe dilakukan pada tahun 2004. Pada tahun 2000-an sampai sekarang pembangunan mulai ramai dan pemukiman mulai mengikuti jalan raya yang dibangun. Penduduk Kampung Sawoi akhirnya mulai membangun perkampungan baru yang sekarang dihuni.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

a. Sistem Penguasaan

- Penguasaan tanah dan hutan berada pada seorang Trang di masing-masing marga.
- Seluruh tanah telah dibagi ke dalam masing-masing keret, dan dikelola oleh seluruh keturunan (tang) dari masing-masing keret.
- Masing-masing keret telah mempunyai wilayah kelola masing-masing yang telah dibagi secara turun temurun.
- Blung (masyarakat), individu hanya mempunyai hak atas bangunan dan tanaman, tanah tetap menjadi milik keret.
- Kine Gluik (tanah darah) akibat kasus pembunuhan, merupakan tanah hak milik pribadi atau kolektif keluarga korban, yang dimiliki secara sah atas dasar pelepasan adat sebagai bagian dari sanksi adat.

b. Sistem Pengelolaan

- *Dwen dan Udong*: Pengelolaannya secara kolektif di tanah milik setiap keret, dan setiap aktivitas dalam wilayah tersebut harus atas izin Trang dan Digno.
- *Usu*: Pengelolaannya secara individu dan keluarga sebagai hak milik, namun tanahnya tetap kolektif milik keret di bawah pengawasan kepala keret dan trang.
- *Dwot Swa*: Pengelolaannya secara pribadi, keluarga, keret, marga, dan berada pada wilayah masing-masing keret dan trang.
- *Hnya*: Pengelolaannya bersifat pribadi, keluarga dan kolektif atas izin Trang, Digno.
- *Sngin Sglop*: Merupakan tanah yang diberikan sebagai hak pakai atau kontrak yang sifatnya sementara dan mempunyai jangka waktu tertentu. Tanah tersebut dilarang untuk menanam tanaman jangka panjang (tahunan).
- *Mseng Bugon*: Merupakan tanah yang diberikan sebagai imbalan jasa atas kebaikan seseorang, tanah tersebut sebagai tanah hibah yang diberikan seumur hidup dan dapat digunakan secara turun temurun oleh keluarga yang bersangkutan. Tanah tersebut tidak dapat di ambil kembali oleh pemilik. Mseng Bugon sering diberikan kepada saudara perempuan, keponakan, ataupun bisa diberikan kepada orang lain sepanjang mempunyai jasa kebaikan seperti seorang guru, atau pendeta, dan sebagainya.
- *Ibi Bugon/Ibi Ku*: Merupakan jenis hak atas tanah yang menjadi milik bersama dalam satu garis keturunan marga yang sama, tidak peduli dari keret yang mana. Semua keturunan dalam keluarga marga yang sama mempunyai hak untuk mengelola atau memanfaatkan tempat tersebut atas izin Trang dan Digno.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Meyu disebut sebagai Dumuotru yang ada di tingkat marga. Secara etimologis. Dumuotru berasal dari kata Dumuo yang artinya hukum dan Tru yang artinya penegak. Dumuotru sebagai kelembagaan yang terdiri dari lima struktur adat yaitu Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, Hlu Waji. kelima struktur itu dipilih berasal hak kesulungan dari lima keret dalam mata rumah yang terdapat di dalam satu marga.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dumtru berada di tingkat marga. Dumtru berasal dari kata “*Dum*” yang artinya Batu dan “*Tru*” artinya Penyangga. Dumtru yang secara harfiah dimaknai sebagai batu penyangga mempresentasikan Tungku Batu yang berjumlah lima yang biasanya terletak di dekat pondok/rumah adat di mana pengambilan keputusan dibuat. Ke lima tungku batu itu menandakan lima pemangku adat sebagai sistem pemerintahan adat. Ke lima pemangku adat itu berasal dari lima Tang atau biasa disebut juga sebagai Keret yaitu keluarga luas dengan satu garis keturunan yang sama.

Di Sawoi Hnya terdapat 6 dumtru antara lain :

1. Dumtru Nasatekay dan Kiki. Trang (Nasatekay), Digno (Nasatekay), Tegai (Nastekay), Bemei (Kiki), dan Srom (Kiki), namun ada upaya untuk membuat dumtru marga Kiki terpisah sendiri dengan pertimbangan jumlah populasi yang semakin bertambah.
2. Dumtru Mebi
3. Dumtru Kwarap
4. Dumtru Kaswai

5. Dumtru Elly
6. Dumtru Nasadit

Ada beberapa marga yang secara struktur adat belum lengkap oleh karena yang memiliki kedudukan tersebut meninggal dunia, dan belum di tetapkan kembali pengganti. Harus melalui beberapa mekanisme dalam aturan adat untuk di tetapkan melalui dumtru.

Pengembangan jumlah dumtru dapat terjadi apabila terdapat penambahan jumlah populasi penduduk dan mendapat persetujuan dari adat yang dianggap telah memenuhi kriteria. Beberapa kriteria secara eksplisit tidak disebutkan hanya secara umum jika dianggap dapat berdiri sendiri dan telah memenuhi lima struktur adat, serta mendapatkan persetujuan dari berbagai tokoh adat lain dalam satu marga yang sama. Biasanya yang terjadi karena mereka dari mata rumah yang berbeda dalam satu marga.

- Dumtru: merupakan bentuk pengambilan keputusan atau musyawarah adat yang sifatnya terbatas hanya dihadiri oleh Trang, digno, Tegai, Bemei dan Srom. Keputusan tersebut dilakukan diatas batu yang berbentuk lingkarang. Biasanya dalam dumtru sering diputuskan berupa; pembayaran mas kawin, sanksi adat, masa depan suku dan sebagainya. hasil dari keputusan dumtru akan disampaikan oleh Tegai kepada seluruh blung (masyarakat). hasil keputusan dumtru bersifat final.
- Untuk sanksi pembunuhan, dumtru tidak dapat dihadiri oleh digno, jika seorang digno hadir maka keputusan tersebut dapat dibatalkan, oleh karena tugas, fungsi dan wewenang digno salah satunya melindungi masyarakat.
- Hanya Nambut: adalah musyawarah Kampung yang sifatnya umum, dapat dihadiri oleh masyarakat, kecuali perempuan dan anak-anak. Hanya nambut dilaksanakan di saliyap, dan yang bertugas memimpin jalannya rapat merupakan Tegai. Hanya nambut dapat dibagi lagi dalam dua bagian :
 - Nambut maiput, merupakan musyawarah yang sifatnya terbatas dalam jumlah yang kecil, sementara; dan
 - Nambut Dgut, merupakan musyawarah adat yang melibatkan jumlah yang besar namun terbatas pada mereka yang mempunyai kedudukan dalam adat.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PETA WILAYAH ADAT SAWOI HNYA (KAMPUNG SAWOI)



BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO GENYEM HAMONG



Keterangan:

1. Trang adalah seseorang dalam struktur adat yang mempunyai hak kesulungan, berfungsi sebagai pemegang kendali sistim pemerintahan dalam Kampung.
2. Digno merupakan kepala pemerintahan adat yang bertugas dan tanggung jawab untuk menata, menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan adat, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan bersama Trang, mengayomi, mengatur kesejahteraan rakyat, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya, memiliki kepribadian yang bersifat perintah, larangan dan sanksi.
3. Tegai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hubungan diplomasi baik dalam maupun diluar, memimpin sidang peradilan adat, membuka dan menutup rapat serta membuat laporan kepada Digno, bertugas menyampaikan informasi hasil keputusan rapat kepada blung.
4. Bemei merupakan bendahara atau penyimpan harta adat. Serta diberikan wewenang untuk mengelola dan menjaga aset berupa tanah, hutan, dan sumber daya alam atas perintah Trang.
5. Srom adalah seseorang yang diberi tugas sebagai kepala rumah tangga untuk mengawal dan mengatur konsumsi serta mengontrol, dan membagi makanan serta melakukan do'a ucapan syukur kepada roh nenek moyang dan Tuhan dalam setiap upacara atau pesta adat.
 - a. Usu Dgu, Bidang pertanian dan perkebunan.
 - b. Yap Dgu, Bidang pembangunan infrastruktur.
 - c. Dasi Dgu, Bidang peternakan.
 - d. Pla Dgu, Bidang Pertahanan dan keamanan.
 - e. Sam Dgu, Bidang seni budaya.
 - f. Blung, Masyarakat/Rakyat.

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabijayapura@gmail.com

BERITA ACARA TATA BATAS SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)

**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
TATA BATAS KAMPUNG**

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Dua Puluh Satu*, bulan *Maret*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di *Kampung Sawoi* (Kel. Hatib), Distrik *Kemtuk Gresi*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas *Kampung Sawoi* dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara** Berbatasan dengan Kampung *Bonggrang* dan Kampung *Kwansu*, Distrik *Kemtuk Gresi*, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Kwansu	Saglong Srang	Muara Sungai	X : 416354.92018
				Y : 9711914.01753
	Wantung	Muara Sungai	X : 416239.628879	
			Y : 9711853.81044	
2	Bonggrang	Wantung	Muara Sungai	X : 416239.628879
				Y : 9711853.81044
	Smeibuh	Kali	X : 416509.393825	
			Y : 9711031.43648	

2. Batas **Timur**: Berbatasan dengan Kampung *Mlem* (Damoikati), Distrik *Kemtuk Gresi*, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Mlem (Damoikati)	Smeibuh	Kali	X : 416509.3938
				Y : 9711031.436
		Daku Udong	Alang-alang	X : 417094.0914
				Y : 9709873.234
		Katiyamon	Hutan	X : 417168.0976
				Y : 9709756.490
		Watema	Hutan	X : 417111.2903
				Y : 9709586.530
		Gning Wong	Hutan	X : 417160.8026
				Y : 9709442.070
		Kuni	Hutan	X : 417186.4913
				Y : 9709316.754
		Sgloyum	Sungai	X : 417095.135
				Y : 9708885.071
		Sblom Kamdang	Dusun Sagu	X : 417062.1431
				Y : 9708695.017
Budong	Hutan	X : 417209.8689		
		Y : 9708550.372		
Wou Butap	Sungai Mati	X : 417105.7903		
		Y : 9707992.143		
Glo Udong	Alang-alang	X : 416998.2283		
		Y : 9707758.874		
Klaput	Kali	X : 417160.2695		
		Y : 9707577.201		
Dumah	Hutan	X : 417265.1971		
		Y : 9707330.329		

3. Batas Selatan: Berbatasan dengan **Syuglue Woi Yansu** (Kampung Jagrang), Distrik Kemtuk Gresi, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Syuglue Woi Yansu (Kampung Jagrang)	Dumah	Hutan	X : 417265.1971 Y : 9707330.329
		Bat dwen	Kampung	X : 416607.03 Y : 9706882.982
		Udabu	Hutan	X : 416360.7669 Y : 9707285.040
		Deglang	Hutan	X : 416122.8625 Y : 9707438.620
		Yakusma	Hutan	X : 415853.4636 Y : 9707453.864
		Siswanyim	Kebun	X : 415760.6465 Y : 9707471.635
		Sumdaso	Kebun	X : 415474.9571 Y : 9707171.868
		Hiyame	Kampung Tua	X : 415077.6973 Y : 9707143.123
		Munduai	Dusun	X : 414745.7369 Y : 9707069.469



4. Batas Barat : Berbatasan dengan Kampung **Swentab**, Distrik Kemtuk Gresi, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)


No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Swentab	Munduai	Dusun	X : 414745.7369 Y : 9707069.469
		Kimsot	Dusun	X : 414701.6574 Y : 9707109.062
		Dimabimbu	Dusun Sagu	X : 414702.446 Y : 9707195.985
		Saihya	Dusun	X : 414639.339 Y : 9707317.654
		Kwongput	Dusun	X : 414657.1909 Y : 9707444.567
		Sagotway	Dusun	X : 414898.6181 Y : 9708158.267
		Gwamon Drang	Dusun	X : 415264.6433 Y : 9708328.691
		Wudiu Butu	Dusun	X : 415309.0749 Y : 9708499.200
		Somku Ketang	Dusun	X : 415402.1723 Y : 9708720.209
		Dalo Usu	Dusun	X : 415667.3982 Y : 9709118.549
		Kati Yasrung	Dusun	X : 415734.4549 Y : 9709576.643
		Dik Udong Bu	Dusun	X : 415625.5218 Y : 9710020.022
		Kusnang	Hutan	X : 415541.4443 Y : 9710416.913
		Yaboi Ngai	kali	X : 415390.0625 Y : 9711124.709
		Saglong Srang	Muara Sungai	X : 416354.9202 Y : 9711914.018

Dibuat di : Sawoi
 Hari : Senin
 Tanggal : 21 Maret 2022




YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN	
1	Marinus N	Dikno	Sawoi	1.	
2	Janus Niki	Kepala Suku	Sawoi		2. 
3	Benzamin Yewi	ondopi	Kingati	3.	
4	SILWON RENDI	KEPALA SUKU	SUMBER YAKRI		4. 
5	FERDINANDI NADI	KEPALA SUKU	IRABANAKWARI	5.	
6	Nahor T.	IRANG	JAGRANG		6. 
7	Daniel T	Dikno	Jagrang	7.	
8	ELIA NASADIT	Dikno	Sawoi		8. 
9	Maurid Nasa tukay	Tegai	Sawoi	9.	
10	Herman Dewi	Kepala Suku	unleu		10. 

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
11	AMBRAM Dly	ONDOAFI	Selusi	11. 
12	ALFONSINA JARAN	AN Kepala SURU	Kivansu	12. 
13	YANCE DWAA	An. Trany	Bongrang	13. 
14	YEHUDA SAMAN	PLI. ONDO. YEHU. YEKANY.	YEKANY.	14. 
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	DANIEL NASADIT	FK	SAWOI	1. 
2	Simsari Tarukhadaj	FK	JAGRANG	2. 
3	YAKOB WADI	ondosbi	Tabungkesari	
4	Ade Ihsan	Fasilitator BRWA	DOYO	4. 
5	Zael Hasbullah	UKPPWA GTMA	Doyo	5. 
6				6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.

Dibuat di : Sawoi
 Hari : Senin
 Tanggal : 21 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I
 NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.